

Peran Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Sebagai Pembiayaan UMKM bagi Perekonomian Masyarakat Menengah Ke Bawah

Nurul Fitriyah – Renny Oktafia
Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak :

Tingkat perekonomian pada masyarakat menengah kebawah di Indonesia perlu diperhatikan. Permodalan dan resiko kerugian merupakan hambatan yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan perekonomiannya. Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) diperlukan sebagai lembaga pembiayaan untuk menambah modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci : Baitul Maal wa-Tamwil (BMT), UMKM, Ekonomi Masyarakat

PENDAHULUAN

Kemisikinan adalah kondisi yang perlu diperhatikan, karena kondisi (kemiskinan) ini dapat memicu timbulnya kesenjangan bagi Masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dengan sabdanya yang berkaitan dengan kemiskinan dan dampak yang ditimbulkannya :

كُفْرًا يَكُونُ أَنْ الْفَقْرُ كَادَ

“Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) menjerumuskan pada kekufuran”.

Pada hadist diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi yang lemah atau kemiskinan, terkadang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan agama. Layaknya kondisi ekonomi yang lemah pada masyarakat menengah kebawah di Indonesia, terkadang memaksa mereka untuk melakukan tindakan haram, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya.

Umat islam adalah komponen terbesar bangsa Indonesia yang harus ikut berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat, terutama pada masyarakat menengah kebawah. (Yusuf, 2014) Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kursus dan keterampilan dalam membuat usaha. (Octavia, 2014) Selain itu hambatan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat menengah kebawah yang paling banyak ditemui adalah keterbatasan permodalan.

Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang lemah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Leembaga tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa-Tamwil, Dengan kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa-Tamwil bisa membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Octavia, Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya, 2014) Sehingga masyarakat menengah kebawah bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka secara layak.

Baitul Maal wa-Tamwil

BMT atau Baitul Maal wa-Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada kegiatan sosial,

seperti zakat, infak, shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil mengarah pada kegiatan bisnis, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana yang sifatnya profit motif. (Octavia, Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya, 2014)

BMT bertujuan mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat, BMT mengaplikasikan konsep ekonomi islam yaitu bebas bunga, berbeda dengan konsep perbankan konvensional yang menjadikan bunga sebagai pendapatan dan penghasilan utama.

Adapun Pembiayaan yang dilakukan BMT untuk para UMKM yaitu meliputi :

A. Prinsip kerjasama :

1. Mudharabah yaitu kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal (shahibul maal)
2. Musyarakah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal, keuntungan dan kerugian sesuai kontribusi modal.

B. Prinsip jual beli :

1. Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati.

2. *Salam* yaitu bentuk akad jual beli melalui pemesanan dengan pembayaran dilakukan dimuka dimana waktu dan spesifikasi barang sudah disepakati dalam akad
 3. *Istishna* yaitu akad jual beli barang pesanan seperti akad *salam* tetapi pembayaran akad *istishna* dapat dilakukan dengan cara diangsur
- C. Akad Sewa (*Ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

D. Akad Qardh adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya.

Bagi para pelaku UMKM penyaluran pembiayaan BMT dapat menambah modal finansial yang dapat digunakan sebagai modal awal ataupun modal tambahan untuk mengembangkan usaha. (Prastiawati, 2016)

Pengaruh UMKM Terhadap Ekonomi Masyarakat Menengah Kebawah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Perhatian lebih kepada para pelaku UMKM adalah sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap kehidupan masyarakat menengah ke bawah, yaitu :

1. **Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan**

Peran penting UMKM adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat menengah ke bawah dari jurang kemiskinan, karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Salah satu contohnya adalah jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur

saat ini berada diangka sekitar 6.825.931, dimana penyebaran terbesar berada di dua kabupaten yaitu kabupaten Malang dan Jember. UMKM yang berjumlah hamper 7 juta ini bergerak dalam sektor pertanian hingga sektor jasa. Jumlah UMKM di Jawa Timur ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 11.117.439 tenaga kerja, dimana penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di kabupaten Malang yaitu 826.375 tenaga kerja. (Oktafia, 2017)

2. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian

UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Sehingga masyarakat menengah kebawah tidak perlu pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Kesimpulan

Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang lemah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa-Tamwil.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa-Tamwil terbagi menjadi dua istilah yaitu Baitul maal yang lebih mengarah pada kegiatan sosial, seperti zakat, infak, shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil mengarah pada kegiatan bisnis. Peran lembaga ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat menengah kebawah, salah satunya melalui pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pembiayaan yang dilakukan BMT untuk para UMKM yaitu meliputi

: akad kerjasama, akad jual beli, akad sewa (ijarah) dan akad qardh. Dengan UMKM mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap kehidupan masyarakat menengah ke bawah yaitu **Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian.**

DAFTAR PUSTAKA

- Octavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah, 01*, 121.
- Octavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah, 01*, 124.
- Octavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah, 01*, 125.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. 88.
- Prastiawati, F. & Darma, Emile Satia. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17*, 199.
- Yusuf, S. D. (2014). Peran Strategis Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan, 10*, 70.